

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan penempatan DPRD dalam Badan Anggaran dan anggota perpindahannya ke alat kelengkapan lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 01/XII- FPD/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD ,Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 015/ FPDIPNASDEM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan, Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 03/ FPKB/XII/X/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pergantian Anggota Banggar dan Surat Fraksi Harapan Nomor 006/FH/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Usulan Keanggotaan Alat kelengkapan DPRD, terdapat perubahan pada keanggotaan Badan Banggar;

- c. bahwa Susunan keanggotaan ,Ketua, dan wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Perubahan Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 10

Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang. pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

<u>LAMPIRAN</u>: Keputusan DPRD Kab Rembang

Nomor: 4 Tahun 2016

Tanggal: 19 Januari 2016

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

D KAMIL MZ